

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Kota Yogyakarta)

Nomor : 32

Tahun 2001

Seri D

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA (PERDA KOTA YOGYAKARTA)
NOMOR 44 TAHUN 2000 (44/2000)

TENTANG
PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah maka Pemerintah Kota Yogyakarta perlu menata ulang organisasi Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa Kelurahan merupakan salah satu unsur organisasi Perangkat Daerah perlu disempurnakan untuk disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kelurahan.
- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
3. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1992 tentang Yogyakarta Berhati Nyaman;
8. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 13 Tahun 2000 tentang Kewenangan Daerah.

Dengan persetujuan
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA KELURAHAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- a. Daerah adalah Daerah Kota Yogyakarta.
- b. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
- c. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Badan Legislatif Daerah Kota Yogyakarta;
- d. Walikota ialah Walikota Yogyakarta.
- e. Sekretaris Daerah ialah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta;
- f. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
- g. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah di bawah Kecamatan;
- h. Peraturan Daerah adalah Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

BAB II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk Kelurahan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

BAB III

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI

Pasal 3

- (1) Kelurahan merupakan Perangkat Daerah di bawah Kecamatan.
- (2) Kelurahan dipimpin oleh seorang Lurah yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) pasal ini diangkat dan diberhentikan oleh Walikota atas usul Camat.

Pasal 4

Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan sebagian kewenangan berdasarkan pelimpahan dari Camat.

Pasal 5

Untuk melaksanakan tugas tersebut pada Pasal 4 Peraturan Daerah ini, Kelurahan mempunyai fungsi:

- a. penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan pada tingkat Kelurahan berdasarkan kewenangan yang diberikan oleh Camat;
- b. fasilitasi pelaksanaan kewenangan teknis tertentu pada tingkat Kelurahan;
- c. penyelenggaraan pelayanan umum;
- d. penyelenggaraan ketatausahaan kerumahtanggaan.

BAB IV

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 6

- (1) Organisasi Kelurahan terdiri dari:
 - a. Unsur Pimpinan : Lurah;
 - b. Unsur Pembantu Pimpinan : Sekretariat;
 - c. Unsur Pelaksana :
 1. Seksi-seksi;
 2. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Susunan Organisasi Kelurahan terdiri atas:
 1. Lurah;
 2. Sekretariat;

3. Seksi-seksi terdiri dari:
 - a. Seksi Pemerintahan;
 - b. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 - c. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan;
4. Kelompok Jabatan Fungsional;

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Sekretaris Lurah yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Lurah.
- (2) Masing-masing Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini dipimpin oleh seorang Pemangku senior yang berada di bawah dan bertanggungjawab langsung kepada Lurah.

Pasal 8

Sekretariat Kelurahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas mengelola surat menyurat, arsip, perlengkapan dan rumah tangga, kepegawaian, perencanaan dan evaluasi serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Lurah.

Pasal 9

- (1) Seksi Pemerintahan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan, administrasi kependudukan, keagrariaan.
- (2) Seksi Ketentraman dan Ketertiban sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas memfasilitasi bidang ketentraman dan ketertiban masyarakat.
- (3) Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) mempunyai tugas memfasilitasi di bidang pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

BAB V

KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 10

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 ayat (2) Peraturan Daerah ini mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Kelurahan sesuai dengan keahlian dan

kebutuhan.

- (2) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
- (3) Jumlah dan pemangku Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini ditentukan berdasarkan beban kerja.
- (4) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional dimaksud pada ayat (1) Pasal ini diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VI

TATA KERJA

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugas, Lurah, Sekretaris, Kepala Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi secara vertikal dan horisontal baik dalam lingkungan Kelurahan serta instansi lain di lingkungan Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal 12

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahannya serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas.

Pasal 13

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam lingkungan Kelurahan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan tepat waktu.

Pasal 14

Dalam hal Lurah berhalangan maka Sekretaris Lurah melakukan tugas-tugas Lurah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VII

KEPEGAWAIAN

Pasal 15

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan di lingkungan Kelurahan diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB VIII

LAIN-LAIN

Pasal 16

- (1) Uraian tugas masing-masing lembaga pada Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.
- (2) Bagan Susunan organisasi Kelurahan sebagaimana tersebut dalam Lampiran Peraturan Daerah ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 17

Selama belum diatur lebih lanjut maka pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini, jumlah, nama dan batas wilayah Kelurahan adalah tetap.

Pasal 18

Selama belum ditetapkan Peraturan Pelaksanaan Peraturan Daerah ini, seluruh peraturan, instruksi, petunjuk dan pedoman yang ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Daerah ini.

BAB X

KETENTUAN PENUTUPAN

Pasal 19

- (1) Pada saat berlakunya Peraturan Daerah ini maka semua Peraturan Daerah dan Peraturan lain, sepanjang yang mengatur Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tatakerja Kelurahan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

Pasal 20

Ketentuan pelaksanaan sebagai tindak lanjut Peraturan Daerah ini sudah selesai selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Peraturan Daerah ini ditetapkan.

Pasal 33

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

R. WIDAGDO

Disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Yogyakarta dengan Keputusan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
Nomor: 67/K/DPRD/2000
Tanggal : 22 Desember 2000

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta,
Nomor: 32
Seri : D
Tanggal : 22 Januari 2001

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

DRS. HARULAKSONO

Pembina Utama Muda
NIP. 490013927

PENJELASAN

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR : 44 TAHUN 2000

TENTANG

PEMBENTUKAN, SUSUNAN ORGANISASI DAN TATA KERJA
KELURAHAN

I. PENJELASAN UMUM

Bahwa dengan ditetapkannya Undang-undangan Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan di Daerah dan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa, maka Bangsa Indonesia memasuki babakan baru dalam penyelenggaraan pemerintah daerah.

Selama ini prinsip "otonomi Nyata dan bertanggung jawab" dengan titik berat pelaksanaan pada Daerah Tingkat II

Berdasarkan Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 ternyata pelaksanaannya belum sesuai dengan harapan kita semua, hal ini dikarenakan

1. Pelaksanaan Otonomi Daerah lebih mengedepankan otonomi sebagai "kewajiban" bukan merupakan hak dan wewenang.
2. Daerah mempunyai kewenangan pemerintahan yang sangat terbatas untuk mengatur dan mengurus kepentingan Daerah dan masyarakatnya.
3. Adanya sentralisasi kekuasaan, sehingga Pemerintahan Daerah mengalami kesulitan di dalam menggali dan mengelola sumber-sumber pendapatan dan keuangan Daerahnya.
4. Pola-pola penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan cenderung diatur dan ditetapkan dari Pemerintah Atasan, yang bersifat seragam sehingga membatasi ruang gerak Daerah untuk mengembangkan kreatifitas Daerah.
5. Keikutsertaan masyarakat dan penerapan prinsip-prinsip demokrasi dalam proses pengambil keputusan penyelenggaraan pemerintah dan pengembangan tidak terakomodasi secara baik.

Penyelenggaraan Otonomi Daerah yang diatur dalam Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 dan Peraturan Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonomi dilaksanakan dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah adalah merupakan jawaban yang konkrit terhadap tuntutan yang berkembang di tengah-tengah masyarakat.

Sebagai upaya mendukung pelaksanaan Otonomi Daerah diperlukan kewenangan dan kemampuan menggali sumber keuangan sendiri yang didukung oleh perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah serta antar Propinsi dan Kabupaten/Kota, maka telah dikeluarkan Undang-undang tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah.

Dalam rangka meningkatkan penyelenggaraan Otonomi Daerah di Kota Yogyakarta sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 maka perlu menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, sesuai dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 bahwa dalam pembentukan Perangkat Daerah disesuaikan dengan kebutuhan Daerah, sedangkan penyusunannya berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah.

Dalam menata kembali Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta khususnya Pemerintah Kelurahan, setelah melalui berbagai analisis dan pengkajian serta dengan adanya peningkatan eselonisasi berdasarkan Peraturan

Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 maka kelembagaan Pemerintah Kelurahan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta merupakan Perangkat Daerah yang semula merupakan Perangkat Daerah yang diatur dengan Peraturan Daerah.

Adapun susunan organisasi Kelurahan terdiri dari :

1. Lurah
2. Sekretariat
3. Seksi Pemerintahan
4. Seksi Ketentraman dan Ketertiban
5. Seksi Pembangunan dan Kesejahteraan
6. Kelompok Jabatan Fungsional.


Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini maka Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta Nomor 1 Tahun 1994 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Kelurahan Kotamadya Daerah Tingkat II Yogyakarta dinyatakan tidak berlaku lagi.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 sampai dengan
Pasal 21 : Cukup jelas.

LAMPIRAN : PERATURAN DAERAH
KOTA YOGYAKARTA
NOMOR: 44 TAHUN 2000
TENTANG : PEMBENTUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI DAN TATA
KERJA KELURAHAN

BAGAN PENYUSUNAN ORGANISASSI KELURAHAN



SEKSI
PEMERINTAHAN

SEKSI | | SEKSI |
PETENTRAMAN		PEMBANGUNAN
DAN KETERTIBAN		DAN
KESEJAHTERAAN		

Yogyakarta, 22 Desember 2000

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd.

R. WIDAGDO